



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan penataan dan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha dalam rangka mendukung pembangunan perekonomian rakyat bagi seluruh masyarakat;
- b. bahwa peningkatan jumlah pedagang kaki lima telah menimbulkan dampak terhadap kawasan perkotaan serta fungsi sarana dan prasarana kawasan sehingga diperlukan penataan dan pemberdayaan guna menciptakan kebersihan lingkungan, ketertiban, dan keamanan;
- c. bahwa dalam rangka memberikan dasar dan jaminan atas dan kepastian hukum terhadap penataan dan pemberdayaan PKL diperlukan pengaturan mengenai penataan dan pemberdayaan PKL sesuai dengan kondisi daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil Mikro, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
 5. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANJAR
dan
WALI KOTA BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN
PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara atau tidak menetap.
6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Kota, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik Pemerintah Daerah Kota dan/atau swasta.
9. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah Kota, baik bersifat permanen maupun sementara.
10. Nomor Induk berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku usaha dalam Pelaksanaan kegiatan Usahanya.
11. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
12. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
13. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan, dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.

BAB II PENGGOLONGAN PKL

Pasal 2

PKL dapat digolongkan berdasarkan:

- a. lokasi;
- b. jenis tempat usaha; dan
- c. bidang usaha

Pasal 3

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. lokasi PKL sesuai peruntukan; dan
- b. lokasi PKL tidak sesuai peruntukan.

Pasal 4

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang

bersifat tetap yang diperuntukkan sebagai tempat usaha PKL.

- (3) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi PKL yang bersifat permanen dan lokasi PKL yang bersifat sementara diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

Lokasi PKL yang tidak sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 6

- (1) Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:
 - a. jenis tempat usaha tidak bergerak; dan
 - b. jenis tempat usaha bergerak.
- (2) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. gelaran;
 - b. lesehan;
 - c. tenda; dan
 - d. selter.
- (3) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tidak bermotor; dan
 - b. bermotor.
- (4) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. gerobak beroda; dan
 - b. sepeda.
- (5) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas:
 - a. kendaraan bermotor roda dua;
 - b. kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - c. kendaraan bermotor roda empat.

Pasal 7

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. baju, sepatu dan tas;
- g. barang antik; dan
- h. komoditas lain.

BAB III PENATAAN

Bagian Kesatu Penataan PKL

Pasal 8

- (1) Penataan PKL dilakukan terhadap pelaku usaha PKL dan lokasi tempat usaha PKL.
- (2) Penataan pelaku usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada upaya pemberdayaan.
- (3) Penataan lokasi tempat usaha PKL ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 9

Penataan PKL dilakukan dengan cara:

- a. pendataan PKL
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;
- d. pemindahan dan penghapusan lokasi PKL;
- e. peremajaan lokasi PKL; dan
- f. perencanaan penyediaan ruang bagi kegiatan PKL.

Pasal 10

Selain penataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Wali Kota menyusun program dan kegiatan penataan PKL ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua Pendataan PKL

Pasal 11

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PKL melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a.
- (2) Tahapan dalam melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama aparat kelurahan atau desa dengan cara antara lain:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Bagian Ketiga Pendaftaran PKL

Pasal 12

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PKL melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dan berkoordinasi dengan Camat, Lurah dan Kepala Desa.
- (2) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dan menyampaikan berkas pendaftaran usaha kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PKL.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dibuktikan dengan diterbitkannya NIB oleh lembaga OSS.

Pasal 14

- (1) Pelaku Usaha atau dalam hal ini PKL mendapatkan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 melalui registrasi data pada Sistem OSS.
- (2) Registrasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nomor induk kependudukan; dan
 - b. nomor pokok wajib pajak.

Pasal 15

- (1) PKL mengajukan permohonan NIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ~~huruf a~~ ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PKL.
- (2) Permohonan NIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan:
 - a. kartu tanda penduduk;
 - b. pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar;
 - c. mengisi formulir yang memuat tentang:
 1. nama;
 2. alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 3. bidang usaha yang dimohon;
 4. tempat usaha yang dimohon;
 5. waktu usaha;
 6. perlengkapan yang digunakan; dan
 7. jumlah modal usaha.
 - d. membuat surat pernyataan yang memuat:
 1. kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum;
 2. tidak memperdagangkan barang ilegal;
 3. tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 4. tidak memindahtangankan NIB kepada pihak lain;
 5. kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:
 - a. lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan/ atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b. lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
 - c. setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
 6. Kesanggupan untuk memenuhi kewajiban pajak dan retribusi daerah.

Bagian Keempat Penetapan Lokasi PKL

Pasal 16

- (1) Wali Kota menetapkan lokasi sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dapat dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3), terdiri atas:
 - a. lokasi permanen; dan
 - b. lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesibilitas, dan sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah, pengolahan limbah cair dan toilet umum.
- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota.
- (5) Jadwal Usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Kelima Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan pemindahan lokasi PKL pada lokasi binaan atau lokasi yang ditentukan oleh Wali Kota.
- (2) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan penertiban atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (3) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (4) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Wali kota.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemindahan dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam
Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kota dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

Bagian Ketujuh
Perencanaan Penyediaan Ruang Bagi Usaha PKL

Pasal 20

Perencanaan penyediaan ruang untuk kegiatan PKL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 21

PKL mempunyai hak, antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendataan dan pendaftaran PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi, sosialisasi dan/atau pemberitahuan terkait dengan usaha di lokasi yang bersangkutan;
- d. mendapatkan pemberdayaan yang meliputi pembinaan, supervisi, dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra Bank.

Pasal 22

PKL mempunyai kewajiban, antara lain:

- a. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- c. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- d. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- e. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah Kota;
- f. melaksanakan dan mentaati penataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota;
- g. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan;

- h. tidak meninggalkan sarana dan prasarana usaha PKL di lokasi untuk PKL yang bersifat sementara;
- i. membayar pajak dan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- j. khusus untuk PKL kuliner, wajib mengolah limbah cair yang dihasilkan dari kegiatan operasionalnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) PKL dilarang melakukan hal sebagai berikut:
 - a. melakukan kegiatan usahanya pada tempat umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
 - c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - d. berpindah tempat atau lokasi PKL tanpa izin Wali Kota;
 - e. melakukan aktivitas berjualan di atas jalan umum yang dapat mengganggu keamanan lalu lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan;
 - f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
 - g. berdagang di tempat yang dilarang; dan
 - h. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha kepada pedagang lainnya.
- (2) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. pencabutan NIB.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB V

LARANGAN BERTRANSAKSI

Pasal 24

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.
- (3) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL ditetapkan oleh Wali Kota.
- (4) Setiap PKL yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan
 - b. pencabutan NIB.

- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu masing-masing selama 7 (tujuh) hari.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 25

pemberdayaan PKL dilaksanakan melalui:

- a. penguatan aspek legalitas PKL;
- b. peningkatan kemampuan berusaha;
- c. fasilitasi akses permodalan;
- d. fasilitasi bantuan sarana dagang;
- e. penguatan kelembagaan;
- f. fasilitasi peningkatan produksi;
- g. fasilitasi kerja sama antar daerah;
- h. pengembangan kemitraan dengan dunia usaha;
- i. pengolahan, pengembangan jaringan dan promosi;
- j. pembinaan dan bimbingan teknis; dan
- k. pengawasan dan pengendalian PKL.

Pasal 26

Selain pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Wali Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemberdayaan PKL ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 27

- (1) Wali Kota dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Wali Kota sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL.
- (3) Fasilitasi oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk kemitraan dengan dunia usaha.
- (4) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan, dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah, dan nyaman.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang PKL melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 29

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Lokasi penataan PKL yang telah ditetapkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 5 Desember 2025
WALI KOTA BANJAR,

Ttd.
SUDARSONO

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 5 Desember 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

Ttd.
SONI HARISON

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2025 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR, PROVINSI JAWA BARAT
(10/240/2025)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
RADEN MAYA DEWI, S.H., M.M.
NIR 19780522 200312 2 007



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJAR
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

I. UMUM

PKL merupakan salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal yang dibutuhkan masyarakat di Daerah. PKL merupakan salah satu upaya untuk menata kota sekaligus mengembangkan ekonomi PKL.

Potensi kemunculan PKL apabila dikelola dengan baik, semestinya mendorong pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih baik. Pemerintah Daerah Kota dalam hal ini harus mampu mewadahi PKL dan mengelola potensi keberadaan PKL guna pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Berdasarkan kondisi tersebut, penataan dan pemberdayaan PKL merupakan salah satu upaya untuk menata kota sekaligus mengembangkan PKL. Untuk mencapai tujuan tersebut, penataan dan pemberdayaan PKL yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Banjar harus memperhatikan unsur-unsur estetika dan wilayah yang strategis sehingga PKL lebih dapat berkembang serta tertata.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, tentunya diperlukan peran Pemerintah Daerah Kota, dimana dalam hal ini peran Pemerintah Daerah Kota dilaksanakan dalam bentuk regulasi yang akan menjadi payung hukum terhadap penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima secara terintegrasi dan berkesinambungan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Gelaran adalah tempat usaha PKL dengan menggelar barang dagangannya.

Huruf b

Lesehan adalah tempat usaha PKL yang pengunjungnya difasilitasi tikar dan sejenisnya.

Huruf c

Tenda adalah tempat usaha PKL yang menggunakan atap berupa tenda.

Huruf d

Selter adalah tempat usaha PKL berupa kios atau bangunan bukan permanen.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJAR NOMOR 96